



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Juru Kunci Makan Non Pemerintah

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan Juru Kunci Makan Non Pemerintah yang telah diusulkan melalui kelurahan
2. Usulan Juru Kunci Makan Non Pemerintah yang telah diusulkan melalui kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Bantuan Juru Kunci Makan Non Pemerintah
2. Mengajukan Permohonan Bantuan Juru Kunci Makan Non Pemerintah
3. Kelurahan menerima berkas pemohon
4. Dimas Sosial mengecek kelengkapan berkas permohonan bantuan sosial juru kunci makam non pemerintah
5. Bagian Hukum memproses SK Juru Kunci Makam Non pemerintah
6. Dimas Sosial memparaf SK
7. Kabag Hukum memparaf SK
8. Walikota mendisposisi SK kepada Dimas Sosial
9. Walikota mendisposisi SK kepada Dimas Sosial
10. Walikota menerima nota dinas
11. Dinas Sosial menyiapkan kelengkapan pncairan bantu
12. BPKA memeriksa kelengkapan pencairan bantuan sosial
13. Bank Jatim mentransfer uang kepada pemilik rekening masing – masing
14. BPKA menerima bukti transfer sebagai bukti telah mentransfer uang
15. Dinas Sosial menerima Bukti Transfer sebagai arsip
16. Dinas Sosial Memberikan informasi kepada memohon bahwa uang telah ditransfer

Waktu Penyelesaian

45 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial berupa uang

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa disampaikan, melalui:

Datang secara langsung ke MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Pasuruan

Jl. KH. Wachid Hasyim, Kota Pasuruan.

E-Sambat Kota Pasuruan : <https://esambat.pasuruankota.go.id/>

Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>

Website : <https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Whatsapp : 085607966637

Instagram : @dinsoskotapasuruan

Facebook : dinsoskotapasuruan

Tiktok : @dinsoskotapasuruan